



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
TAHUN 2025**



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. penutup.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Badan Pendapatan Daerah;
  - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - k. Dinas Kesehatan;
  - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - n. Dinas Perikanan;
  - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
  - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  - s. Dinas Lingkungan Hidup;
  - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - x. Dinas Perhubungan;
  - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
  - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
  - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
  - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - ee. Kecamatan Burau;
  - ff. Kecamatan Wotu;
  - gg. Kecamatan Tomoni;
  - hh. Kecamatan Mangkutana;
  - ii. Kecamatan Kalaena;
  - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
  - kk. Kecamatan Angkona;
  - ll. Kecamatan Malili;
  - mm. Kecamatan Wasuponda;
  - nn. Kecamatan Nuha; dan
  - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
**BUPATI LUWU TIMUR,**

  
IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,**

  
BAHRI SULIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Luwu Timur selama periode lima tahun, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi, penyediaan data dan informasi pembangunan, riset, serta pengembangan inovasi daerah. Renstra ini menjadi acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, serta arah kebijakan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Penyusunan Renstra ini dilakukan melalui proses analisis yang mengacu pada kondisi eksisting, isu strategis, kebutuhan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga melibatkan peran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan memberikan arah yang jelas bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, serta kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang operasional, realistik, serta mampu mengarahkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap dokumen Renstra ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja organisasi dan terwujudnya pembangunan daerah

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

yang semakin maju, berdaya saing, inovatif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 10 September 2025

Kepala Bapelitbangda,

**Drs. DOHRI AS'ARI**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19670912 198811 1 003



**DATAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DATAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS BAPPERIDA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Gambaran Pelayanan .....	8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur .....	8
2.1.2. Sumber Daya.....	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan .....	18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	23
2.1.5. Mitra Bapperida .....	23
2.1.6. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah.....	24
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis .....	25
2.2.1. Permasalahan Pelayanan .....	25
2.2.2. Isu Strategis.....	30
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....</b>	<b>33</b>
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....	35
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	36
3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan	

Sasaran Renstra 2025-2029.....	41
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029.....	41
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGRAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>43</b>
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	43
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	94
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah....	94
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
5.1. Kesimpulan Substansial.....	101
5.2. Kaidah Pelaksanaan .....	102
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	103

**LAMPIRAN**

## **Daftar Tabel**

Tabel 2.1	Sarana dan Prasarana Bapperida Kabupaten Luwu Timur.....	28
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Luwu Timur.....	30
Tabel 2.3	Anggaran dan realisasi belanja .....	31
Tabel 2.4	Daftar Kerjasama Bapperida .....	35
Tabel 2.5	Isu Strategis Bapperida .....	38
Tabel 3.1	Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 .....	43
Tabel 3.2	Keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 .....	44
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 .....	45
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 .....	47
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Bapperida .....	48
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 .....	50
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	80
Tabel 4.4	Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	98
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Tahun 2025-2029.....	100
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida .....	101

### **Daftar Gambar**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Luwu Timur.....	25
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Gender) .....	26
Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	27

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu dokumen perencanaan dalam kurun 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penyediaan data dan informasi pembangunan, riset, serta pengembangan inovasi daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengharuskan setiap perangkat daerah memiliki dokumen perencanaan strategis yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Secara substansial, Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029. Kedudukan Bapperida sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam koordinasi perencanaan pembangunan menuntut tersusunnya dokumen yang mampu memastikan keselarasan antara rencana pembangunan jangka menengah dengan rencana pembangunan tahunan, serta antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, Renstra ini menjadi alat pengendali agar arah pembangunan daerah berjalan terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Selain itu, penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan dinamika kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta perkembangan tata kelola pemerintahan, termasuk kebutuhan akan peningkatan kualitas data pembangunan, penerapan pendekatan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning), serta penguatan riset dan inovasi daerah. Tantangan seperti ketimpangan antar wilayah, perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi informasi, dan peningkatan tuntutan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, menjadi faktor penting yang harus direspon melalui strategi pembangunan yang adaptif dan terarah.

Rencana Strategis (Bapperida) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang memuat tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun kedepan yaitu menjadikan ***“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”***.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah h (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 40).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan strategis bagi Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 tahun, agar penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian, dan inovasi daerah berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusuna Renstra Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Bapperida;
- b. Menjadi pedoman dan arahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Baperida;

- c. Menjamin keterpaduan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d. Mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas kinerja Bapperida;
- e. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi dan sinergitas penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan para pihak terkait;
- f. Menjadi dasar pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Luwu Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan parangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah, mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, dan kerjasama yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis daerah.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, Memuat tujuan dan sasaran Renstra Bapperida, serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, Memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapperida tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja

Utama (IKU), serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

**BAB V PENUTUP**, Memuat diantaranya kesimpulan yang paling substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPERIDA KABUPATEN LUWU TIMUR**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Bapperida**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapperida**

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan revisi pertama dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam keterkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis ini sangatlah diperlukan dalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang diantaranya adalah kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, pelaksanaan kinerja pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan juga tantangan serta peluang dalam usaha pengembangan dalam pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur.

##### **1) Tugas dan Fungsi**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan

pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kepala Badan** mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- b) Pelaksanan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- c) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- e) Pelaksanaan administrasi Bapperida;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**Sekretaris** mempunyai tugas membantu Kepala Bapperida dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal Bapperida dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada Bapperida

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan di bidang program;
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang keuangan;
- c) Perumusan kebijakan teknis, monitoring, dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang umum dan kepegawaian; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris dibantu oleh 3 sub bagian, yaitu :

- a) Sub Bagian Program
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur** mempunyai tugas membantu kepala Bapperida dalam mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan meliputi perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan, menyusun, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan. Adapun bidang ini mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;

- d) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** mempunyai tugas membantu Kepala Bapperida dalam mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan meliputi perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan, menyusun, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bidang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** mempunyai tugas membantu kepala Bapperida dalam mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan meliputi perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan, menyusun, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Bidang ini mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- b) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Bidang Riset dan Inovasi Daerah** mempunyai tugas membantu Kepala Bapperida dalam mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Bidang ini mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- d) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;

- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## **2) Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bapperida dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Bapperida Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Kasubag Program;
  - 2. Kasubag Keuangan;
  - 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- d) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f) Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- g) Kelompok jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut :

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**




**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Luwu Timur**

## **2.1.2. Sumber Daya Bapperida**

### **1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Secara rinci data jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menurut gender dapat dilihat pada gambar di bawah :


**Gambar 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Gender)**



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa *gender* perempuan adalah sebanyak 41 orang (59,42%) lebih banyak dari pada jumlah *gender* laki-laki sebanyak 28 orang (40,57%). Persentase pegawai perempuan sebesar 59,42% dari total pegawai telah memenuhi rasio *gender* yang ideal dalam sebuah organisasi yaitu 40%-60% sebagai bentuk pengarusutamaan *gender*.

Sedangkan apabila dilihat menurut pendidikan, data jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar di bawah :

**Gambar 2.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan sumber daya manusia yang ada di Bapperida didominasi oleh lulusan perguruan tinggi pada jejang S1 sebanyak 52 orang.

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bapperida Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
<b>TANAH</b>				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	Baik
	Bangunan Gedung Kantor			
Jumlah		1	Unit	
<b>KENDARAAN OPERASIONAL</b>				
1	Mobil	2	Unit	Baik
2	Sepeda Motor	7	Unit	Baik
Jumlah		9	Unit	
<b>PERALATAN DAN MESIN LAINNYA</b>				
1	AC	24	Unit	Baik

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

No	Nama Barang	Jumlah		Kondisi	
				Baik	Kurang Baik
2	Lemari Besi	21	Unit	Baik	
3	Meja Kerja	36	Unit	Baik	
4	Meja Rapat	2	Unit	Baik	
5	Meja Resepsonis	1	Unit	Baik	
6	Kursi kerja	53	Unit	Baik	
7	Kursi rapat	50	Unit	Baik	
8	Bangku Tunggu	1	Unit	Baik	
9	Lemari Arsip	5	Unit	Baik	
10	Lemari Kaca	1	Unit	Baik	
11	Lemari penyimpan	1	Unit	Baik	
12	Laptop	43	Unit	Baik	
13	Mesin Ketik Manual	2	Unit	Baik	
14	Mesin Ketik Listrik	3	Unit	Baik	
15	Pc Unit	17	Unit	Baik	
16	Notebook	1	Unit	Baik	
17	Printer	45	Unit	Baik	
18	Mesin penjilid	1	Unit	Baik	
19	Filling Cabinet	11	Unit	Baik	
20	Kamera	5	Unit	Baik	
21	Faksmile	1	Unit	Baik	
22	Hardisk	1	Unit	Baik	
23	Slide proyektor	5	Unit	Baik	
24	Layar proyektor	4	Unit	Baik	
25	Uninterupted power Supply (UPS)	2	Unit	Baik	
26	Global positioning system	1	Unit	Baik	
27	Wireless	2	Unit	Baik	
28	Digital handycam VHSC	2	Unit	Baik	
29	TV	2	Unit	Baik	
30	Scanner	3	Unit	Baik	
31	Sound system	1	Unit	Baik	
32	Brankas	1	Unit	Baik	
33	Gordyn	2	Unit	Baik	
34	White board	2	Unit	Baik	
35	Alat pemotong kertas	1	Unit	Baik	
36	Mesin potong	1	Unit	Baik	
37	Kipas	7	Unit	Baik	
38	Dispenser	3	Unit	Baik	
39	Sofa	2	Unit	Baik	
40	Lemari Es	2	Unit	Baik	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
41	Alat Dapur Lainnya	3	Unit	Baik
	Jumlah	371	Unit	

*Sumber : Bapperida Tahun 2024*

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Bapperida**

Gambaran kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun sebelumnya dapat dilihat pada table di bawah :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Luwu Timur**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Ratio Capaian pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Fungsi Urusan Penunjang Pemerintahan																	
	<u>Indikator Kinerja Kunci</u>																	
1.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
3.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
	<u>Indikator Kinerja Utama</u>																	
1.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	%		100	100	100	100	100	99,21	99,39	99,73	99,99	100	0,9	0,9	0,9	0,9	1
2.	Persentase kelitbang yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3.	Persentase inovasi yang dihasilkan oleh PD dari rekomendasi kajian kelitbang	%		31,29	32,47	33,33	38,46	41,67			52,50	47,50	45,61			1,5	1,2	1,0

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Ratio Capaian pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%		69,50	71,00	71,37	71,97	72,67	70,87	71,03	80,15	78,45	78,50	1	1	1	1	1

Sumber : Bapperida Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indicator perangkat daerah dari tahun ke tahun mendekati 100%

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 :

Tabel 2.3  
Capaian Kinerja Keuangan Bapperida Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA																	
Belanja Tidak Langsung	3.512.689.900	3.481.527.429	3.637.315.562	3.691.446.000	4.385.787.960	3.348.366.291	3.064.354.376	3.508.807.782	3.523.388.463	4.323.579.036	0,95	0,88	0,96	0,95	0,99	4,54%	5,25%
Belanja Pegawai	3.512.689.900	3.481.527.429	3.637.315.562	3.691.446.000	4.385.787.960	3.348.366.291	3.064.354.376	3.508.807.782	3.523.388.463	4.323.579.036	0,95	0,88	0,96	0,95	0,99	4,54%	5,25%
Belanja Langsung	3.401.614.000	6.010.640.151	5.551.364.038	5.799.683.600	6.312.495.600	2.957.743.161	4.665.082.804	4.894.338.402	5.123.392.824	4.810.907.401	0,87	0,78	0,88	0,88	0,76	13,16 %	10,22 %
Belanja Modal	-	458.258.717	449.210.000	251.100.000	380.500.000	-	416.987.390	431.361.913	247.698.900	114.250.000	-	0,91	0,96	0,99	0,30		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggatan Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Barang dan Jasa	3.401.614.000	5.552.381.434	5.102.154.038	5.548.583.600	5.931.995.600	2.957.743.161	4.248.095.414	4.462.976.489	4.875.693.924	4.696.657.401	0,87	0,77	0,87	0,88	0,79	11,76 %	9,69%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Bapperida Tahun 2024

Selama periode lima tahun terakhir, pengelolaan anggaran Bapperida Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kinerja serapan yang relatif baik dan stabil. Struktur belanja didominasi oleh Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) serta Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa untuk mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan inovasi daerah.

Pada tahun 2020, total anggaran belanja berada pada kisaran Rp 6,9 miliar dengan tingkat realisasi mencapai sekitar 95%. Pada tahun 2021 hingga 2022, besaran anggaran mengalami penyesuaian sejalan dengan kebijakan refocusing anggaran Pemerintah Daerah akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan capaian serapan Belanja Langsung, terutama pada Belanja Barang dan Jasa yang terkait kegiatan koordinasi, pendampingan program, dan pelaksanaan riset.

Memasuki periode 2023 hingga 2024, alokasi anggaran kembali meningkat, sejalan dengan penguatan fungsi kelembagaan Bapperida dalam mendukung integrasi perencanaan pembangunan dan inovasi daerah. Peningkatan alokasi anggaran tersebut diikuti dengan membaiknya tingkat realisasi, yang menunjukkan perencanaan pelaksanaan program dan proses pengadaan yang semakin efektif.

Secara umum, capaian realisasi belanja selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa:

- a) Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) memiliki tingkat realisasi yang konsisten tinggi, menggambarkan stabilitas biaya operasional kelembagaan.
- b) Belanja Langsung, khususnya Belanja Modal, masih menunjukkan variasi serapan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan perlunya penguatan sinkronisasi perencanaan teknis dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan.
- c) Rata-rata pertumbuhan belanja menunjukkan kecenderungan meningkat, sejalan dengan meningkatnya tuntutan peran Bapperida dalam menjaga keselarasan pembangunan lintas sektor dan mendorong pengembangan inovasi daerah.

Dengan demikian, hasil evaluasi capaian realisasi anggaran ini menjadi dasar penguatan strategi perencanaan pada periode Renstra berikutnya, terutama dalam hal optimalisasi alokasi belanja yang lebih efektif, terukur, serta

berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, penelitian, dan inovasi pembangunan daerah.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Bapperida**

Kelompok sasaran layanan dalam pelaksanaannya pada lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat diuraikan pada table sebagai berikut :

a) Organisasi Perangkat Daerah

Bapperida memfasilitasi OPD lingkup pemerintah daerah dalam penyusunan Perencanaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja OPD secara periodik.

b) Instansi Vertikal

Bapperida juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi vertikal (seperti kementerian/lembaga pusat yang beroperasi di daerah) dalam pelaksanaan program pembangunan dan inovasi.

c) Masyarakat

Bapperida melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, serta menerima aspirasi masyarakat melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

d) Peneliti dan Akademisi

Bapperida melayani peneliti dan akademisi dengan menyediakan data dan informasi untuk riset dan penelitian, serta memfasilitasi tumbuhnya inovasi di berbagai sektor pembangunan daerah, termasuk melalui program-program pendampingan dan pengembangan inovasi.

#### **2.1.5. Mitra Bapperida**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, Bapperida memiliki beberapa mitra yang berperan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

a) Mitra internal pemerintah daerah, yang meliputi :

1. Perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur, dalam hal pelaksanaan penyelarasan dan pelaksanaan penyelarasan pembangunan;

2. DPRD Kabupaten Luwu Timur, dalam fungsi pembahasan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran;
  3. Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, dalam mendukung koordinasi kebijakan dan harmonisasi regulasi.
- b) Mitra pemerintah provinsi, yang meliputi :
1. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dalam sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah, fasilitasi perencanaan, evaluasi serta dukungan pendanaan pembangunan;
  2. Perangkat daerah teknis sektoral, terkait pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
- c) Mitra non pemerintah, yang meliputi :
1. Perguruan tinggi dan pusat penelitian;
  2. Organisasi/lembaga masyarakat dalam mendukung partisipasi masyarakat serta mendukung perencanaan yang partisipatif

#### **2.1.6. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Bapperida**

Bapperida sebagai lembaga perencana pembangunan, riset dan inovasi daerah memiliki peran penting dalam membangun jejaring kolaborasi dengan mitra strategis. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar hukum untuk memperkuat komitmen bersama. Adapun kerjasama yang terjalin, yaitu :

**Tabel 2.4**  
**Daftar kerjasama Bapperida**

No	Lembaga	Nomor	Perihal	Masa Berlaku
1	Universitas Hasanuddin (UNHAS)	100..3.7.1/004/KSB/PEM-LT/III/2025, dan 11354/un4.1/HK.07/2025	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	5 Tahun (Berlaku)
2	Lentera Inspirasi Indonesia (LEINSA)	100.3.7.1/11/KSB/PEM-LT/V/2024, dan 015/YLII/V/2024 Tanggal 06 Mei 2024	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 Tahun (Berlaku)

No	Lembaga	Nomor	Perihal	Masa Berlaku
3	Universitas Hasanuddin (UNHAS)	147.543/113/KSB/PEM-LT/VII/2023, dan 20425/UN4.1/HK.07/2023 Tanggal 05 Juli 2023	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	5 Tahun (Tidak Berlaku)
4	Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo (IKB-KJP)	147.543/12/KSB/PEM-LT/IV/2022, dan 329/IKB-KJP/Q/IV/2022 Tanggal 20 April 2022	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	5 Tahun (Berlaku)
5	Universitas Andi Djemma Palopo (UNANDA)	147.543/32/VII/KSB/PEM-LT/2021, dan 618/UM.18/023/VII/2021 Tanggal 05 Juli 2021	Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	5 Tahun (Berlaku)

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bapperida

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan

Dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan, terdapat permasalahan utama yaitu belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil, yang disebabkan oleh lemahnya konsistensi dan sinkronisasi antar-dokumen perencanaan dan evaluasi, rendahnya kualitas substansi perencanaan yang berbasis data dan bukti, serta belum selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah. Beberapa rumusan masalah pokok tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya konsistensi, sinkronisasi, dan keselarasan antara perencanaan dan evaluasi, yang disebabkan oleh :
  - a. Proses verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah belum maksimal;
  - b. Perubahan sistem aplikasi perencanaan dari pemerintah pusat sangat dinamis dan tidak terkoordinasi antar-Kementerian/Lembaga;
  - c. Perencanaan belum sepenuhnya selaras dengan penganggaran (*money follow program*);

- d. Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah sering terlambat;
  - e. Evaluasi masih berfokus pada *output*, bukan *outcome/impact*;
  - f. Hasil evaluasi tidak selalu diintegrasikan kembali ke dalam siklus perencanaan;
  - g. Pemanfaatan aplikasi e-planning dan SAKIP belum optimal.
2. Masih rendahnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah, disebabkan oleh :
    - a. Analisis perencanaan belum sepenuhnya berbasis bukti (*evidence-based planning*);
    - b. Data sektoral tidak mutakhir dan tidak terintegrasi antar-OPD;
    - c. Isu lintas sektor strategis (gender, iklim, digital, dll.) belum terintegrasi dengan baik;
    - d. Tidak adanya mekanisme umpan balik terhadap aspirasi kelompok rentan dalam forum perencanaan;
    - e. Hasil penelitian/kelitbangan belum dimanfaatkan optimal dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
  3. Masih kurangnya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang disebabkan oleh :
    - a. Perangkat daerah belum optimal dalam meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan;
    - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi hasil pembangunan masih lemah.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan yaitu Inovasi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan masih rendah karena hasil riset/kajian belum dimanfaatkan optimal sebagai dasar kebijakan, serta belum adanya dokumen perencanaan induk penelitian dan pengembangan yang didukung oleh infrastruktur dan pendanaan yang memadai. Kondisi ini muncul karena dua hal pokok, yaitu:

1. Belum optimalnya hasil riset dan kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan

Riset dan kajian yang dihasilkan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan karena terbatasnya dukungan dari pemerintah pusat terhadap riset di daerah, lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas), serta rendahnya pemanfaatan hasil litbang dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

2. Belum adanya dokumen perencanaan induk penelitian dan pengembangan yang terarah dan berkelanjutan. Ketiadaan dokumen induk menyebabkan arah riset dan inovasi daerah tidak terencana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur riset dan inovasi, minimnya dukungan pendanaan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, serta beban agenda litbang yang semakin besar (misalnya keterlibatan dalam kompetisi inovasi seperti IGA Award) yang tidak seimbang dengan kapasitas sumber daya litbang daerah.

Secara rinci permasalahan yang dihadapi Bapperida Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada table di bawah :

**Tabel 2.5**  
**Identifikasi Masalah Bapperida Kabupaten Luwu Timur**

No.	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil	Belum optimalnya konsistensi, sinkronisasi, dan keselarasan antara perencanaan dan evaluasi	Belum maksimalnya proses verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah
			Perubahan system aplikasi perencanaan yang dirilis pemerintah pusat sangat dinamis dan tidak terkoordinasi dengan baik antar kementerian/ lembaga
			Perencanaan belum selaras dengan penganggaran ( <i>money follow program</i> )
			Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan tepat waktu
			Evaluasi masih fokus pada <i>output</i> , bukan <i>outcome/impact</i>
			Hasil evaluasi tidak semuanya diintegrasikan kembali ke siklus perencanaan
			Pemanfaatan aplikasi e-planning/ Sakip belum optimal
		Masih rendahnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan bukti	Analisis perencanaan belum sepenuhnya berbasis bukti ( <i>evidence-based planning</i> )
			Data sektoral tidak mutakhir dan tidak terintegrasi antar-OPD
			Isu lintas sektor strategis (gender, iklim, digital, dll.) belum terintegrasi dengan baik
			Tidak adanya mekanisme umpan balik terhadap aspirasi kelompok rentan dalam forum perencanaan
			Hasil penelitian/kelitbangam belum dimanfaatkan optimal dalam penyusunan

No.	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
			perencanaan pembangunan
		Masih kurangnya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	Perangkat daerah belum optimal dalam meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan
			Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi hasil pembangunan masih lemah
2.	Masih rendahnya inovasi perangkat daerah dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Belum optimalnya hasil riset dan kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan	Minimnya dukungan dari pemerintah pusat terhadap kegiatan Riset di Tingkat Daerah
			Kolaborasi antar pihak dalam riset dan inovasi masih lemah
			Hasil litbang yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perumusan kebijakan
		Belum adanya dokumen perencanaan induk penelitian dan pengembangan	Infrastruktur riset dan inovasi daerah masih terbatas
			Dukungan pendanaan riset dan inovasi tidak memadai dan cenderung menurun.
			Ada kecenderungan anggaran riset dan inovasi semakin menurun dari tahun ketahun, padahal banyak agenda-agenda yang harus Bidang Litbang ikuti dan laksanakan seperti kompetisi IGA Award tiap tahun dan lain-lain

### **2.2.2. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Bapperida Luwu Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Analisis Isu Strategis Bapperida Kabupaten Luwu Timur**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan sebagai instrument pembangunan daerah	Belum optimalnya konsistensi, sinkronisasi, dan keselarasan antara perencanaan dan evaluasi		Agenda global mendorong perencanaan pembangunan berkelanjutan, (SDGs), integrasi lintas sektor	Implementasi Satu Data Indonesia dan integrasi perencanaan nasional-daerah	Masih terjadi perbedaan substansi antara dokumen perencanaan provinsi dan	Peningkatan konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Ketersediaan data sektoral di berbagai OPD	Masih rendahnya kualitas substansi perencanaan pembangunan berbasis data dan bukti (evidence-based planning)		Transformasi digital dan kebijakan berbasis data (data-driven policy) dalam tata kelola pemerintahan	Penguatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan reformasi birokrasi	Penguatan kapasitas perencanaan daerah dan penerapan perencanaan berbasis data	Penguatan perencanaan pembangunan berbasis data, riset dan inovasi
Komitmen pembangunan daerah melalui RPJMD serta dukungan perangkat daerah	Masih kurangnya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen		Global mendorong tata kelola pemerintahan multi level yang selaras antar lapisan pemerintahan	RPJMN dan regulasi Perencanaan nasional menuntut keselarasan dokumentasi perencanaan pusat-daerah-OPD.	Masih rendahnya kapasitas perencanaan di OPD dan lemahnya pengumpulan data/informasi pembangunan	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	perencanaan perangkat daerah					perangkat daerah.
Terdapat potensi litbang dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas di daerah.	Belum optimalnya hasil riset dan kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan		Agenda inovasi dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy)	Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional (BRIN, perguruan tinggi, daerah)	Rendahnya kolaborasi riset antar daerah dan lembaga penelitian di Kawasan Timur Indonesia	Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan kajian untuk mendukung kebijakan pembangunan.
Dukungan daerah untuk mengembangkan inovasi dan riset, serta peluang kolaborasi pendanaan riset	Belum adanya dokumen perencanaan induk penelitian dan pengembangan		Revolusi industri 4.0 (revolusi industri keempat yang mengintegrasikan teknologi digital, siber, dan fisik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas, otomatis, dan efisien) dan transisi menuju green innovation	Implementasi kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan penguatan inovasi publik	Keterbatasan kapasitas kelembagaan riset daerah dan jejaring inovasi	Penyusunan dokumen induk penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah yang terarah dan berkelanjutan.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 Merumuskan Visi “**Luwu Timur Maju dan Sejahtera**” yang akan diwujudkan melalui **5 misi** yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital

Dalam rangka operasionalisasi 5 misi yang dimaksud, dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara sistematis dan terukur, serta mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan RPJPD Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Timur kurun waktu 5 tahun berdasarkan misi RPJMD sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing, akan dicapai melalui 1 tujuan, yaitu Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia.

Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas, akan dicapai melalui 1 tujuan, yaitu Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata.

Misi 3 : Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, akan dicapai melalui 2 tujuan, yaitu :

1. Terciptanya konnektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi;
2. Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi.

Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi, akan dicapai melalui 1 tujuan yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital, akan dicapai melalui 1 tujuan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif.

Selanjutnya, 6 tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 15 sasaran pembangunan sebagai rangkaian kinerja untuk mencapai tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, akan dicapai melalui 4 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat (S1)
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S2)
3. Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas keluarga (S3)
4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan (S4)

Tujuan 2 : Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata, akan dicapai melalui 3 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah (S5)
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (S6)
3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah (S7)

Tujuan 3 : Terciptanya konnektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi, akan dicapai melalui 2 sasaran, yaitu :

4. Meningkatnya keterjangkuan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8)
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S9)

Tujuan 4 : Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi, akan dicapai melalui 1 sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10)

Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi, akan dicapai melalui 2 sasaran, yaitu :

1. Terkelolanya sumber daya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (S11).
2. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (S12).

Tujuan 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif, akan dicapai melalui 3 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis digital (S14)
3. Meningkatnya inovasi daerah (S15)

Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran Rensra Bapperida dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang relevan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, serta riset dan inovasi.

### **3.1. Tujuan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dirumuskan tujuan Renstra Bapperida tahun 2025-2029 yaitu :

#### ***“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah”***

Untuk mengetahui capaian kinerja tujuan ini digunakan indikator Rata-rata capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah, dan Indeks inovasi daerah.

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra**  
**Bapperida Tahun 2025-2029**

<b>Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital</b>		
<b>RPJMD</b>		<b>RENSTRA PD</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah
	Meningkatnya inovasi daerah (S15)	

### **3.2. Sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran dalam Renstra ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 3.2**

**Keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran  
Renstra Bapperida Tahun 2025-2029**

<i><b>Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital</b></i>			
<b>RPJMD</b>		<b>RENSTRA</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan capaian pembangunan daerah
	Meningkatnya inovasi daerah (S15)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD
			Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator, serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3  
Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13) 2. Meningkatnya inovasi daerah (S15)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan , riset dan inovasi daerah (T1)		Rata-rata capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%	Jumlah capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah dibagi total program prioritas pembangunan daerah
			Persentase pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah riset yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan dibagi jumlah riset yang dihasilkan dikali 100
			Indeks Inovasi Daerah	56,93	58,57	60,21	61,85	63,49	65,13	66,77	Hasil penilaian IGA
			Meningkatnya keselarasan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan daerah terhadap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program prioritas pembangunan daerah yang dianggarkan di APBD tahun-n

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	APBD								dibagi jumlah program prioritas pembangunan daerah yang termuat RKPD
			Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%	Jumlah capaian kinerja perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah
			Persentase inovasi daerah yang memenuhi standar penilaian IGA (%)	58	75	80	85	90	95	100	Jumlah inovasi yang memenuhi standar IGA dibagi jumlah inovasi daerah yang dihasilkan dikali 100
			Persentase Riset yang sesuai dengan Perioritas pembangunan Daerah (%)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jumlah riset yang sesuai dgn prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah total riset yang dihasilkan dikali 100

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapperida	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	Hasil evaluasi Lakip oleh inspektorat

### **3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 3.4**  
**Penahapan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
1	2	3	4	5
Penguatan Tata Kelola Perencanaan Dan Sistem Litbang Dan Inovasi Yang Akuntabel, Transparan Serta Berorientasi Hasil	Pemantapan Integraasi Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Riset Dan Inovasi, Serta Pemanfaatan Hasil Litbang Untuk Akuntabilitas Pembangunan	Akselerasi Perencanaan yang Partisipatif, Adaptif, dan Berbasis Data serta Teknologi, Didukung Litbang yang Responsif	Optimalisasi Inovasi dan Sinergi Lintas Sektor Melalui Litbang dan Perencanaan Terpadu untuk Peningkatan Daya Saing dan Inklusivitas Pembangunan	Optimalisasi Capaian Pembangunan dan Transformasi Berkelanjutan melalui Sinergi Perencanaan dan Litbang

### **3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bapperida Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Arah Kebijakan Renstra Bapperida**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1.	a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah b) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa, serta optimalisasi pengelolaan asset daerah dan sumber pendapatan daerah. Pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, efisien, dan adaptif melalui penerapan tata kelola berbasis data daerah; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola; Memperkuat upaya pemberantasan korupsi integritas birokrasi; Peningkatan kualitas produk hukum daerah; Pemanfaatan Teknologi Digital dan Data untuk Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas produk perencanaan melalui pengembangan kualitas data dan informasi pembangunan daerah, peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional	
2.	a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah b) Peraturan BRIN Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Riset Nonteknologi Material	Pembentukan ekosistem inovasi melalui klinik riset, incubator bisnis, dan kolaborasi dengan dunia pendidikan serta industri. Inovasi pelayanan publik dan ekonomi kreatif diperkuat agar mendorong peningkatan daya saing dan Keberlanjutan pembangunan	Pengembangan dan penguatan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas data hasil penelitian/ pengembangan	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sebagai bentuk upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bapperida Kabupaten Luwu Timur, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bapperida 5 tahun kedepan, sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :
  - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
    - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
    - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
    - Pelaksanaan Konsultasi Publik
    - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
    - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
    - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
    - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
    - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
    - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

**2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah

**3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**, terdiri dari 4 kegiatan, yaitu :

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan sub kegiatan :
  - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan sub kegiatan :
  - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
  - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
  - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
  - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
  - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
  - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

**4. Program Riset Dan Inovasi Daerah**

- a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
  - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
- b. Invensi dan Inovasi
  - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
  - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Tabel 4.2**  
**Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 2025-2029**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya inovasi daerah (S15)</li> <li>- Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)</li> </ul>	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah				Rata-rata capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah (Angka)		
					Persentase pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan daerah (Persen)		
					Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan capaian kinerja pembangunan daerah				Persentase keselarasan program prioritas pembangunan daerah terhadap APBD (Persen)		
					Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (Persen)		
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis (%)	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)		
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu (%)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pembangunan Daerah	
				Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Percentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Percentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Percentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayah (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahannya (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Percentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Percentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Percentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah			Persentase inovasi daerah yang memenuhi standar penilaian IGA (%)		
					Persentase riset yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (%)		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Jumlah data kelitbangan yang dibuat	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Kelitbangsan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangsan dan Peraturan	
					Jumlah dokumen kajian kelitbangsan yang dibuat	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	5.05.02.2.02.0011 - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			pembangunan				
				Jumlah dokumen kelitbang yang dihasilkan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Jumlah Inovasi yang diciptakan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)		
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi		Persentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase realisasi anggaran (%)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	
				Percentase aset teradministrasi (%)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Persentase layanan administrasi tepat waktu (%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (%)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Percentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase barang dipelihara secara berkala (%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Daerah		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**Tabel 4.3**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01 - PERENCANAAN						11.606.390,6 48,00			11.709.391,64 8,00			11.974.691,64 8,00			11.915.041,64 8,00		12.911.491,64 8,00
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Percentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	7.306.354.824, 00	100	9.198.741,64 8,00	100	9.258.741,648 ,00	100	9.258.741,648 ,00	100	9.358.741,648 ,00	100	9.458.741,648, 00		
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tepat waktu penyelesaian rencana dan pendanaan	Percentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)	100	100	105.015.000,0 0	100	137.479.000, 00	100	143.927.950,0 0	100	150.699.348,0 0	100	157.809.315,0 0	100	165.274.780,0 0		
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	68.295.000,00	2	68.295.000,0 0	2	71.709.750,00	2	75.295.238,00	2	79.059.999,00	3	83.012.999,00		
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	4.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00		
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.600.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	5	28.620.000,00	10	60.684.000,0 0	10	63.718.200,00	10	66.904.110,00	10	70.249.316,00	10	73.761.781,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah	Percentase realisasi anggaran (%)	100	100	4.715.966.824,00	100	7.139.563.648,00	100	7.318.335.448,00	100	7.249.842.157,00	100	6.815.190.279,00	100	7.298.030.129,00		
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	30	4.623.596.824,00	66	7.047.193.648,00	66	7.221.346.948,00	66	7.148.004.232,00	66	6.708.260.458,00	66	7.185.753.817,00		
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	14	92.370.000,00	18	92.370.000,00	18	96.988.500,00	18	101.837.925,00	18	106.929.821,00	18	112.276.312,00		
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ketepatan inventarisasi barang milik daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah	Percentase aset teradministrasi (%)	100	100	13.315.000,00	100	13.700.000,00	100	14.385.000,00	100	15.104.250,00	100	15.859.463,00	100	16.652.436,00		
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	13.315.000,00	2	13.700.000,00	2	14.385.000,00	2	15.104.250,00	2	15.859.463,00	2	16.652.436,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Percentase dokumen kepegawaian sesuai standar (%)	100	100	234.175.000,00	100	444.913.000,00	100	467.158.650,00	100	490.516.583,00	100	515.042.412,00	100	540.794.533,00		
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	48	84.650.000,00	66	170.000.000,00	66	178.500.000,00	66	187.425.000,00	66	196.796.250,00	66	206.636.063,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	12	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.500.000,00	4	11.025.000,00	4	11.576.250,00	4	12.155.063,00		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12	18	139.525.000	30	264.913.000,00	30	278.158.650,00	30	292.066.583,00	30	306.669.912,00	30	322.003.407,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah	Percentase layanan administrasi tepat waktu (%)	100	100	1.297.148.000,00	100	483.586.000,00	100	526.059.600,00	100	573.610.560,00	100	624.551.616,00	100	681.286.778,00		
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	11.750.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2	17.850.000,00	3	17.850.000,00	3	17.850.000,00	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	6	9.300.000,00	60	10.000.000,00	60	10.200.000,00	60	11.200.000,00	60	11.200.000,00	60	12.000.000,00		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	2	25.050.000,00	4	26.000.000,00	4	27.000.000,00	4	28.000.000,00	4	29.000.000,00	4	30.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	2	333.798.000,0 0	4	412.736.000, 00	4	454.009.600,0 0	4	499.410.560,0 0	4	549.351.616,0 0	4	604.286.778,0 0		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan standar dan kebutuhan	Percentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (%)	100	100	894.400.000,0 0	100	665.000.000, 00	100	460.000.000,0 0	100	435.000.000,0 0	100	875.000.000,0 0	100	385.000.000,0 0		
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		550.000.000,0 0	2	60.000.000,0 0	3	90.000.000,00	2	60.000.000,00	1	550.000.000,0 0	2	60.000.000,00		
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	51.000.000,00	2	15.000.000,0 0	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	13	143.400.000,0 0	5	90.000.000,0 0	5	100.000.000,0 0	5	100.000.000,0 0	5	100.000.000,0 0	5	100.000.000,0 0		
5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	150.000.000,0 0	1	500.000.000, 00	1	250.000.000,0 0	1	250.000.000,0 0	1	200.000.000,0 0	1	200.000.000,0 0		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas jasa yang sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintahan daerah	Percentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan (%)	100	100	170.760.000,0 0	100	176.000.000, 00	100	183.450.000,0 0	100	191.272.500,0 0	100	194.957.500,0 0	100	203.355.375,0 0		
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	2	27.000.000,00	4	27.000.000,0 0	4	27.000.000,00	4	27.000.000,00	4	27.000.000,00	4	27.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	2	87.960.000,00	12	89.000.000,00	12	93.450.000,00	12	98.122.500,00	12	98.500.000,00	12	103.425.000,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	2	55.800.000,00	4	60.000.000,00	4	63.000.000,00	4	66.150.000,00	4	69.457.500,00	4	72.930.375,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepat waktu pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang dipelihara secara berkala (%)	100	100	109.750.000,00	100	138.500.000,00	100	145.425.000,00	100	152.696.250,00	100	160.331.063,00	100	168.347.617,00		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	43.500.000,00	10	58.500.000,00	10	61.425.000,00	10	64.496.250,00	10	67.721.063,00	10	71.107.116,00		
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0			1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.063,00		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	26.250.000,00	35	30.000.000,00	35	31.500.000,00	35	33.075.000,00	35	34.728.750,00	35	36.465.188,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	42.000.000,00	1	44.100.000,00	1	46.305.000,00	1	48.620.250,00		
<b>5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>							<b>1.150.000.000,00</b>		<b>1.170.000.000,00</b>		<b>1.150.000.000,00</b>		<b>1.250.000.000,00</b>		<b>1.600.000.000,00</b>		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Percentase)	100			100	1.150.000,00	100	1.170.000,00	100	1.150.000,00	100	1.250.000,00	100	1.600.000,00		
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Percentase)	100			100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tepat waktu penyusunan rencana dan pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100	100	1.586.004,100,00	100	684.841.619,00	100	697.864.244,00	100	684.841.619,00	100	714.083.700,00	100	899.787.885,00		
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknikokratik) (Dokumen)	1	1	104.594.850,00	1	82.000.100,00	1	83.230.102,00	1	82.000.100,00	1	86.100.105,00	1	90.405.110,00		
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	1	82.935.000,00	1	76.879.900,00	1	78.033.099,00	1	76.879.900,00	1	80.723.895,00	1	84.760.090,00		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	2	45.215.050,00	1	84.370.078,00	1	85.635.629,00	1	84.370.078,00	1	88.588.582,00	2	93.018.011,00		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	2	53.345.000,00	1	75.139.863,00	1	76.266.961,00	1	75.139.863,00	1	78.896.856,00	2	82.841.699,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	2	158.108.200,00	1	71.370.069,00	1	72.440.620,00	1	71.370.069,00	1	74.938.572,00	2	78.685.501,00		
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	385	385	64.226.000,00	571	17.452.938,00	571	17.714.732,00	571	17.452.938,00	571	18.325.585,00	571	19.241.864,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKD/PD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKD/PD) (Dokumen)	4	3	1.077.580.000,00	2	277.628.671,00	2	284.543.101,00	2	277.628.671,00	3	286.510.105,00	3	450.835.610,00		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen analisis data dan informasi yang lengkap dan akurat	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis (%)	100	100	100.028.850,00	100	119.103.381,00	100	120.889.931,00	100	119.103.381,00	100	125.058.550,00	100	131.311.477,00		
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	76.659.850,00	1	50.003.370,00	1	50.753.420,00	1	50.003.370,00	1	52.503.538,00	1	55.128.714,00		
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	41			100	58.155.518,00	100	59.027.851,00	100	58.155.518,00	100	61.063.294,00	100	64.116.459,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	1	23.369.000,00	1	10.944.493,00	1	11.108.660,00	1	10.944.493,00	1	11.491.718,00	1	12.066.304,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan evaluasi dan pengendalian	Percentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu (%)	100	100	466.632.700,00	100	296.055.000,00	100	300.495.825,00	100	296.055.000,00	100	310.857.750,00	100	468.900.638,00		
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3	2	116.017.700,00	2	183.074.000,00	2	185.820.110,00	2	183.074.000,00	2	192.227.700,00	2	344.339.085,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	6	350.615.000,00	5	112.981.000,00	5	114.675.715,00	1	112.981.000,00	1	118.630.050,00	6	124.561.553,00		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penggunaan sistem informasi yang efektif oleh aparatur pemerintahan daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	50.750.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	50.750.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahannya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya (Percentase)	100	100	276.685.500,0	100	340.874.555,00	100	377.970.000,00	100	468.440.000,00	100	408.320.000,00	100	590.968.000,00		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Percentase)	100	100	349.060.000,00	100	603.634.445,00	100	551.018.627,00	100	657.750.000,00	100	511.932.000,00	100	699.878.000,00		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Percentase)	100	100	261550400	100	313.140.000,00	100	351.661.373,00	100	439.760.000,00	100	386.048.000,00	100	561.904.000,00		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Kualitas dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahannya yang terintegrasi	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	100	100	276.685.500,00	100	340.874.555,00	100	377.970.000,00	100	468.440.000,00	100	408.320.000,00	100	590.968.000,00		
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordininya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	3	108.541.000,00	2	55.260.000,00	2	61.530.000,00	2	76.480.000,00	2	66.816.000,00	3	96.880.000,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	0	0	2	36.840.000,00	2	43.950.000,00	2	57.360.000,00	2	51.968.000,00	3	77.504.000,00		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	3	109.455.500,00	4	92.204.555,00	4	96.690.000,00	4	114.720.000,00	4	96.512.000,00	4	135.632.000,00		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	3	58.689.000,00	2	46.050.000,00	2	52.740.000,00	2	66.920.000,00	2	59.392.000,00	3	87.192.000,00		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0	0	2	36.840.000,00	2	43.950.000,00	2	57.360.000,00	2	51.968.000,00	3	77.504.000,00		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0	0	4	73.680.000,00	4	79.110.000,00	4	95.600.000,00	4	81.664.000,00	4	116.256.000,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terintegrasi	Kualitas dokumen perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terintegrasi	Percentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	100	100	349.060.000,0	100	603.634.445,00	100	551.018.627,00	100	657.750.000,0	100	511.932.000,0	100	699.878.000,0		
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	4	58.809.000,00	2	74.987.820,00	2	68.506.520,00	2	81.729.396,00	2	63.651.429,00	3	86.912.148,00		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2			2	79.330.335,00	2	72.420.810,00	2	86.461.357,00	2	67.282.970,00	3	91.999.949,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinimnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	4	150.713.000,0	2	197.471.603,00	2	180.181.815,00	2	215.073.483,00	2	167.398.950,0	3	228.896.923,0		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2			2	94.476.180,00	2	86.247.480,00	2	102.969.804,00	2	80.128.717,00	3	109.565.952,00		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinerjitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	4	139.538.000,00	6	157.368.507,00	6	143.662.002,00	6	171.515.960,00	6	133.469.934,00	6	182.503.028,00		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terintegrasi	Kualitas dokumen perencanaan bidang ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	Percentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	100	100	261.550.400,00	100	313.140.000,00	100	351.661.373,00	100	439.760.000,00	100	386.048.000,00	100	561.904.000,00		
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordininya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	3	52.262.000,00	2	46.050.000,00	2	52.801.373,00	2	66.920.000,00	2	59.392.000,00	3	87.192.000,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	0	0	2	36.840.000,00	2	43.950.000,00	2	57.360.000,00	2	51.968.000,00	3	77.504.000,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinerjitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	4	3	58.173.400,00	4	73.680.000,00	4	79.110.000,00	4	95.600.000,00	4	81.664.000,00	4	116.256.000,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Terkordininya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	2	3	111.360.000,00	2	46.050.000,00	2	52.740.000,00	2	66.920.000,00	2	59.392.000,00	3	87.192.000,00		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	0	0	2	36.840.000,00	2	43.950.000,00	2	57.360.000,00	2	51.968.000,00	3	77.504.000,00		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinerjitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	3	39.755.000,00	4	73.680.000,00	4	79.110.000,00	4	95.600.000,00	4	81.664.000,00	4	116.256.000,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						680.777.414,00		820.000.000,00		835.000.000,00		845.000.000,00		830.000.000,00			
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Percentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Percentase)				255.600.000,00		376.200.000,00		190.000.000,00		275.600.000,00		340.000.000,00			
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rekomendasi kebijakan yang berbasis penelitian dan analisis untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah data kelitbang yang dibuat	1	0	0	1	175.000.000,00	1	210.000.000,00	1	215.000.000,00	1	218.000.000,00	1	230.000.000,00		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan dengan Baik	Terkelola Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	-	-	1	175.000.000,00	1	210.000.000,00	1	215.000.000,00	1	218.000.000,00	1	230.000.000,00		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi kebijakan yang berbasis penelitian dan analisis untuk perbaikan kondisi sosial dan kependudukan	Jumlah dokumen kajian kelitbang yang dibuat	0	1	120.600.000,00	0	0	1	376.200.000,00	0	135.000.000,00	0	275.600.000,00	0	280.000.000,00		
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	1	120.600.000,00	0	0	1	125.000.000,00	2	135.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	0			0	0	1	130.600.000,00	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	0			0	0	0	0	0	1	135.600.000,00	0	0	0		
5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	0			0	0	1	120.600.000,00	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.02.0011 - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	0			0	0	0	0	0	0	0	1	140.000.000,00			
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi kebijakan yang berbasis penelitian dan analisis untuk perbaikan kondisi ekonomi dan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	0	0	1	220.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	0	0	1	220.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penerapan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Percentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	0	1	50.000.000	1	35.000.000,0	0	0	0	55.000.000,0	1	0	0	60.000.000,0		
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)		1	50.000.000,00		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	0			1	35.000.000,0	0	0	1	55.000.000,00	0	0	1	60.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Percentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	0		425.177.414,00		443.800.000,0		645.000.000,0		569.400.000,0		490.000.000,0		
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kualitas penelitian yang mendalam dan komprehensif	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	0	0	0	1	50.000.000,0	0	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	
5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan	0	0	0	1	50.000.000,0	0	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029**

---

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Outcome/ Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		penerapan (Laporan)															
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	tersedianya inovasi yang berhasil diterapkan dan memberikan manfaat	Jumlah Inovasi yang diciptakan	0	0	0	1	375.177.414,00	1	383.800.000,00	1	570.000.000,00	1	494.400.000,00	1	410.000.000,00		
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/orgnisasi penelitian lainnya di daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/orgnisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/orgnisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	0	0	1	170.177.414,00	1	143.800.000,00	1	320.000.000,00	1	244.400.000,00	1	160.000.000,00		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	0	0	1	205.000.000,00	1	240.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		

**Tabel 4.4**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

## **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

### **4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida**

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dan keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase keselarasan program prioritas pembangunan daerah terhadap APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	
4.	Persentase inovasi daerah yang memenuhi standar penilaian IGA	%	58	75	80	85	90	95	100	
5.	Persentase Riset yang sesuai dengan Prioritas pembangunan Daerah	%	95	95	95	95	95	95	95	

### **Keterangan IKU Bapperida**

- a) **Persentase keselarasan program perioritas pembangunan daerah terhadap APBD**

Indikator ini mengukur tingkat keterpaduan antara program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD, Renstra dan Renja) dengan alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD. Indikator ini menunjukkan sejauh mana arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah benar-benar diakomodasi dan dibiayai dalam pelaksanaan anggaran daerah.

Semakin tinggi capaian indikator ini, menunjukkan bahwa Perencanaan pembangunan terarah dan realistik, Proses penganggaran selaras dengan prioritas daerah, dan kualitas perencanaan pembangunan daerah meningkat.

**Formulasi :** Jumlah program prioritas pembangunan daerah yang dianggarkan di APBD tahun-n dibagi jumlah program perioritas pembangunan daerah yang termuat RKPD tahun n dikali 100

- b) **Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah**

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah adalah tingkat rata-rata pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja program (IKP) dari seluruh perangkat daerah dalam satu periode tahun anggaran tertentu, yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai rencana yang telah ditetapkan. Indikator ini merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan daerah, karena menunjukkan sejauh mana rencana pembangunan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh setiap perangkat daerah. Semakin tinggi rata-rata capaian kinerja OPD, menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan disusun dengan baik dan realistik, pelaksanaan program efektif dan terukur, serta kualitas tata kelola pembangunan daerah meningkat.

**Formulasi :** Jumlah capaian kinerja perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah

- c) **Persentase Riset yang sesuai dengan Perioritas pembangunan Daerah**

Indikator ini mengukur jumlah kegiatan riset yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun mitra

lainnya yang topik, tujuan, atau hasilnya mendukung prioritas pembangunan daerah, dibandingkan dengan total kegiatan riset yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat keselarasan antara arah penelitian dan agenda pembangunan daerah, sehingga hasil riset dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Semakin tinggi persentase riset yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, semakin baik pula tingkat relevansi dan efektivitas riset daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan riset telah diarahkan sesuai kebutuhan dan isu strategis daerah.

**Formulasi :** Jumlah riset yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah total riset yang dihasilkan

d) **Persentase inovasi daerah yang memenuhi standar penilaian Innovation Government Award (IGA)**

Inovasi daerah adalah seluruh bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diinisiasi oleh perangkat daerah, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 104 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Indikator Persentase inovasi daerah yang memenuhi standar penilaian Innovation Government Award (IGA) mengukur seberapa besar proporsi inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah telah memenuhi kriteria atau standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang IGA. Dalam artian inovasi tersebut telah Artinya inovasi tersebut telah Terverifikasi dalam sistem Indeks Inovasi Daerah (IID) Kemendagri, dan Mendapatkan nilai minimal kategori inovatif atau sangat inovatif sesuai parameter IGA (meliputi: kebaruan, kebermanfaatan, replikasi, keberlanjutan, dan hasil yang terukur). Semakin tinggi persentase inovasi daerah yang memenuhi standar IGA, menunjukkan **semakin** tinggi kualitas dan daya saing inovasi daerah, serta semakin baik kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengelola inovasi sesuai standar nasional.

**Formulasi :** Jumlah riset yang sesuai dgn prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah total riset yang dihasilkan.

**e) Nilai Sakip Perangkat Daerah**

Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing perangkat daerah, berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah atau Kementerian PAN-RB. Nilai ini mencerminkan sejauh mana perangkat daerah telah merencanakan kinerjanya dengan baik (melalui dokumen perencanaan kinerja), melaksanakan kegiatan secara efisien, mengukur dan melaporkan hasilnya secara transparan dan akuntabel. Semakin tinggi nilai SAKIP perangkat daerah, menunjukkan semakin baik integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

**Formulasi :** Hasil evaluasi Sakip oleh Inspektorat Daerah

**4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan perangkat daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing – masing program yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selanjutnya disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	<b>5.01 – PERENCANAAN</b>										
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Positif	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Positif	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Positif	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	<b>5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
5.	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Positif	%	51,22	100	100	100	100	100	100	



**BAB V**  
**PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan Substansial**

Dokumen Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan, pengelolaan informasi pembangunan, penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah selama periode lima tahun. Renstra ini menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, riset, serta inovasi daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, dokumen perencanaan nasional, serta mempertimbangkan dinamika isu strategis pembangunan daerah. Oleh karena itu, Renstra ini menjadi acuan dalam memastikan keselarasan antara arah pembangunan jangka menengah daerah dengan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga riset, organisasi masyarakat, hingga masyarakat secara luas. Kerja sama dan koordinasi yang kuat akan memperkuat proses perencanaan yang partisipatif, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara nyata.

Pelaksanaan Renstra akan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme pengukuran kinerja perangkat daerah, evaluasi pembangunan daerah, dan pelaporan kinerja melalui SAKIP. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk perbaikan strategi, penyelarasan kebijakan, dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan Bapperida Kabupaten Luwu Timur semakin berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan pembangunan daerah berlangsung terarah, efektif, inovatif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

## **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, dan inovatif.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 terdapat beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

**1) Keselarasan Perencanaan**

Pelaksanaan Renstra wajib selaras dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, dokumen RTRW, Renstra Perangkat Daerah terkait, serta mempedomani kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

**2) Penjabaran dalam Rencana Tahunan**

Renstra dijabarkan secara operasional ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bapperida setiap tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran dalam APBD.

**3) Keterpaduan Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dilakukan secara terkoordinasi antar bidang di lingkungan Bapperida dan antar perangkat daerah untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

**4) Pengelolaan dan Penyediaan Data Berbasis Sistem Informasi**

Data pembangunan dikelola secara sistematis, mutakhir, akurat, terbuka, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan basis data statistik sektoral.

**5) Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi**

Pelaksanaan riset dan inovasi dilakukan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, komunitas, dan pemerintah desa untuk memastikan hasil riset bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan daerah.

**6) Pengendalian dan Evaluasi Kinerja**

Renstra dikendalikan melalui pemantauan, pengukuran kinerja, reviu, dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian sasaran dan melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan.

7) Akuntabilitas dan Pelaporan

Hasil pelaksanaan Renstra dilaporkan setiap tahun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi dasar peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi.

8) Penyesuaian terhadap Perubahan Strategis

Renstra dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan nasional/daerah, kondisi sosial ekonomi, keadaan darurat, atau dinamika pembangunan yang memerlukan tindak lanjut strategi baru.

### **5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi**

Pelaksanaan Renstra Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dikawal melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pengendalian Renstra diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Untuk itu, Bapperida melakukan pemantauan dan penelaahan secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja, baik melalui rapat koordinasi internal maupun melalui forum lintas perangkat daerah. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kinerja, hambatan yang muncul, serta langkah penyelesaian yang perlu diambil agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

Sementara itu, evaluasi Renstra dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran capaian indikator kinerja pada setiap akhir tahun anggaran, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Evaluasi ini juga terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), sehingga hasil evaluasi tidak hanya menggambarkan tingkat pencapaian sasaran, tetapi juga menilai efektivitas strategi dan kebijakan yang telah diterapkan.

Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan dan penyesuaian strategi pelaksanaan Renstra pada tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun kondisi strategis daerah yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka dilakukan penyesuaian Renja, RKPD, bahkan peninjauan kembali

Renstra melalui mekanisme reviu tengah periode. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.

Dengan penerapan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan ini, diharapkan pelaksanaan Renstra Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 mampu berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, riset, serta inovasi daerah, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.